



PUTUSAN

Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK 3203016111990005 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 21 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HENDRA WIJAYA, S.H dan JAMAN NURDIN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENDRA WIJAYA, SH & PARTNERS yang berkantor di Kp. Bunipasir RT.004 RW.001 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 062/SKK/HW/XI/2023 tanggal 4 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2664/3720/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 08 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 14 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilula 1440 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 17 Januari 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxx **Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat**;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak:
ALISA SABILA NURASHYARI, Tempat cianjur Tanggal lahir 09 Juli 2019, usia 4 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
Tergugat suka minum-minuman beralkohol;
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal bulan Desember 2021 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat, telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 Tahun;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakkinah, mawaddah, dan warahmah, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**DEA RAHMA UTAMI FAUZIAH Binti HERI TOPAN HERMANSYAH**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 23 November 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 07 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/207/Pem./2023 Atas Nama Dea Rahma Utami Fauziah NIK 3203016111990005, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tanggal 06 November 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 17 Januari 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alisa Sabila Nurashyari, lahir Cianjur 9 Juli 2019;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Ipar Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alisa Sabila Nurashyari;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan Tergugat tidak mengajukan bukti bukti karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan dan sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) Tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Irma Rahmawati Binti Aceng dan Asep Supriyadi Bin Djunaedi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2019 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Irma Rahmawati Binti Aceng) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Asep Supriyadi Bin Djunaedi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan dan sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 (dua) Tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, pihak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2019 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alisa Sabila Nurashyari, lahir Cianjur 9 Juli 2019;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat mengenai perceraian dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat ar-Rum: 21, pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqhu Sunnah Juz II halaman 208, kitab Al Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qonun, kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi, dan ketentuan Pasal 39 ayat (1

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr



dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 huruf b sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum : 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لاقوم يتفكرون

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

2. Pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqh Sunnah:

ذهب الامام مالك : ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطع معه دوام العشرة بين امثالها.....وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

م ١٨/٢٠١٨ هـ ١٤٣٩ ، دار السلام الطبعة الاولى ١٨٨ : فقه السنة المجلد الثاني

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami-isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in" (Kitab Fiqh al-Sunnah, Dar al-Salam, Mesir, 2018, Jilid II, hlm. 188);

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qonun:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.



Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

4. Kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضي طلقه**

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

5. Pasal 39 ayat (1 dan 2) berbunyi: (1) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 huruf b: “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan perkara ini didaftar ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan secara terus menerus, namun keduanya telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

- Bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, tidak saling hormat menghormati, tidak setia dan memberi bantuan lahir-batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami-istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 huruf b, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Tsaniyah 1445 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Arsudian Putra, S.H.I.

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 75.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 3720/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)